



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Serang, 27 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD ANGGI BIMANES, SH., dan ARYAN SUBAKTI, SH.** Advokat ASREK & Co, Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Trip K Jamaksari, Ruko Inti Cinanggung B-10 Kota Serang, Provinsi Banten, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 September 2019 dengan Nomor Register 96/K/09/2019/PA.Clg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Kota Cane, 26-02-1957, agama dahulu Islam saat ini Nasrani/Protestan, pekerjaan (Pensiunan) Karyawan BUMN PT. Pelat Timah Nusantara, alamat dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, saat ini bertempat tinggal di Bengkel "Wisnu Motor", Jl. Irigasi Depan Polsek Cibeber, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Bahwa pada hari Jum'at 14 Syawal 1407 H yang bertepatan pada tanggal 19 Juni 1987, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di dihadapan Kantor Urusan Agama Kramat Watu, Serang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 93/25/1987;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah pula mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama non muslim (Nasrani), namun kemudian menjadi muallaf dan menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat – Tergugat tinggal di Cibeber selama (kurang-lebih 3 tahun, kemudian sekitar Tahun 1994 Penggugat – Tergugat pindah dan menempati rumah di PCI Blok D-76/06, RT.005 RW.005, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
6. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat-Tergugat dikaruniai empat orang putra, yaitu:
 - 6.1. Anak, Tanggal lahir 15 april 1988
 - 6.2. Anak, Tanggal lahir 30 maret 1991
 - 6.3. Anak, Tanggal lahir 11 desember 1994

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



- 6.4. Anak, Tanggal lahir 19 juli 2000;
7. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik sekalipun terkadang terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran/keributan kecil yang dapat diselesaikan;
8. Bahwa *khushnudzon* Penggugat terhadap adanya pertengkaran adalah suatu hal yang biasa dan bisa terjadi, ternyata tidak tepat karena keributan-keributan sangat sering terjadi dengan dibarengi kekerasan fisik pada diri Penggugat, terlebih disaat memasuki usia perkawinan kedua kami, Tergugat sering mabuk-mabukkan, bahkan sering Penggugat menjumpai Tergugat pulang pukul 05.00 pagi;
9. Bahwa Penggugat sebagai istri mencoba menasehati Tergugat, akan tetapi nasehat Penggugat tersebut tidak pernah di respon dan didengar, yang akhirnya berujung pada pertengkaran dan kekerasan pada diri Penggugat;
10. Bahwa sesungguhnya dalam kondisi tersebut Penggugat hendak mengakhiri pernikahannya, namun Penggugat hilangkan niat tersebut oleh karena pada saat itu, anak pertama Penggugat sering mengalami penyakit (kejang-kejang) yang pada akhirnya dengan keadaan tersebut Penggugat lebih memilih untuk tetap bertahan demi anak Penggugat;
11. Bahwa tahun demi tahun, sampai dengan anak ke empat lahir Tergugat tidak juga kunjung berubah, malah semakin menjadi tetap sering mabuk-mabukan, bahkan sampai dengan adanya dugaan perselingkuhan dengan wanita lain;
12. Bahwa tidak berubahnya sikap Tergugat, membuat niat Penggugat untuk berpisah hadir kembali, namun lagi-lagi kandas dikarenakan kedua anak Penggugat “Horas Wisnu Pratama dan Rio Ganda Yacob” menangis sujud dikaki Penggugat agar tidak pergi meninggalkan keluarga, hingga pada akhirnya niat berpisah seketika hilang karena air mata kedua anak Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



13. Bahwa pada suatu ketika, sekitar tahun 2011 Penggugat pergi bertemu dengan salah satu teman kantor Tergugat, kedatangan Penggugat pada saat itu hendak menanyakan kuota haji dari tempat Tergugat bekerja, dan akhirnya Penggugat pun menanyakan hal tersebut “mengapa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan kuota haji, sedangkan Tergugat merupakan angkatan karyawan pertama dalam perusahaan, namun alangkah terkejutnya Penggugat mendengar jawaban atas pertanyaan tersebut, karena didapat informasi bahwa tidak adanya kuota Haji untuk Penggugat-Tergugat dikarenakan status agama Tergugat di perusahaan tercatat non-muslim (Nasrani);
14. Bahwa atas informasi tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat, namun pada saat itu Tergugat hanya berdalih apabila kuota haji dilakukan dengan system kocok, dan nama-nama yang keluar yang akan mendapatkan kuota dan berangkat haji, atas hal tersebut Penggugat mendiami, karena apabila Penggugat membantah dipastikan akan timbul pertengkaran;
15. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, sampai saat anak ketiga Penggugat yang bernama adam firdaus pulang kerumah setelah masa pengabdianya dipondok pesantren Al Furqon telah selesai dijalankan tepatnya dibulan awal lebaran tahun 2017, anak ketiga tersebut sering bertanya kepada Penggugat mengapa Tergugat selalu mengatakan kata kata “kalau mau sholat ya sholat saja, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ibadah yang diajarkan oleh agama islam seperti sholat, puasa, dan mengaji;
16. Bahwa terhadap dasar sebagaimana point tersebut diatas, adam firdaus mencurigai Tergugat telah kembali kepada dan memeluk agama terdahulu (Protestan), sejak hal tersebut terjadi pertengkaran – pertengkaran hingga pada akhirnya sekitar tanggal 1 Agustus tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini tanpa memberikan dan/atau meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat tinggal di

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



bengkel yang terletak di depan Polsek Cibeber, bersama dengan anak Pertama Penggugat - Tergugat yang bernama Horas Wisnu Pratama;

17. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, di meja kerja Tergugat banyak ditemukan bukti bukti yang menunjukkan Tergugat telah berpindah agama, yang kemudian atas bukti tersebut Adam Firdaus memberi tahu tentang riwayat hadis Rassullah SAW, yang berbunyi "Barang siapa mengikuti ibadah salah satu kaum maka sesungguhnya ia termasuk dalam golongan kaum tersebut;
18. Bahwa semenjak diketahui indikasi murtadnya Tergugat, Penggugat baru tersadar bahwa anak-anak Penggugat sejak jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP selama sebelasan tahun lamanya anak Pertama dan kedua disekolahkan di salah satu sekolah di Kota Cilegon ternama yang sembilan puluh sembilan persen mayoritas muridnya non muslim, terhadap bukti dan renungan mendalam padaakhirnya Penggugat sadar dan sudah jelas apabila Tergugat selama ini menyembunyikan status agamanya (berpindah ke Non Muslim) kepada Penggugat;
19. Bahwa mengutip Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh yang menegaskan:
 - *"Apabila salah seorang suami atau isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah";*
 - *"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";*
 - *"Jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena riddahnya salah satu dari suami isteri merupakan*

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka dan pisahnya ini merupakan fasakh. Dan bila salah satu dari suami isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar”;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti Tergugat telah murtad sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;
21. Bahwa mengingat **Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** (selanjutnya disebut “PP PERKAWINAN”) yang dapat dikutip sebagai berikut :

Pasal 19 Huruf F PP Perkawinan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

**Huruf f : “ANTARA SUAMI DAN ISTERI TERUS MENERUS
TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN
TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI
DALAM RUMAH TANGGA”**

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat *a quo*;

23. Bahwa setelah gugatan *a quo* ini dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 35 Peraturan**

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memutus Gugatan ini, agar memerintahkan Panitera/Sekretaris dan/atau Jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Watu Serang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh (furqah);
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris/Jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Watu Serang, Provinsi Banten;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undangan yang berlaku.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Ana Faizah, S.H sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 9 Oktober 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2019 dan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 dan 6 November 2019 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Clg dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672016712660001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 19 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, Nomor

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



93/25/1987 tertanggal 19 Juni 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3672011609090023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 27 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP Nomor 32787120010105373 yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Cilegon tertanggal 9 Oktober 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar yang Ambil Bagian Pada Persiapan Natal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai pembantu rumah tangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran Islam padahal ketika menikah Tergugat telah masuk Islam, namun setelah menikah Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi II, **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2016, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran Islam padahal ketika menikah Tergugat telah masuk Islam, namun setelah menikah Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen, masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering meminum tuak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Ana Faizah, S.H, selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara ini, pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang salah satu penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, bahkan sering Penggugat menjumpai Tergugat pulang pukul 05.00 pagi dan puncaknya ketika Tergugat telah kembali kepada dan memeluk agama terdahulu (Protestan) yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini tanpa memberikan dan/atau meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan padahal Tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim menganggap ketidakhadirannya tersebut berarti mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu berpedoman kepada Pasal 174 HIR, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 s/d P.5 dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi KTP Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Kartu Keluarga an. Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Penggugat dan Jamjuri bin Jemari, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, terhadap bukti P.4 berupa KTP Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa KTP Tergugat, maka terbukti Tergugat beragama Protestan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.5 berupa Daftar yang Ambil Bagian pada persiapan Natal yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon, maka patut diduga bahwa Tergugat setelah menikah berpindah agama lagi ke agamanya semula yaitu Protestan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 172 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 1987;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran Islam padahal ketika menikah Tergugat telah masuk Islam, namun setelah menikah Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang ada atau tidaknya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim fokus mempertimbangkan perihal murtadnya Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT. (Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk dapat terwujudnya kehidupan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam syari'at Islam, maka rumah tangga tersebut haruslah dibangun berdasarkan sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyang oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana sendi-sendi agamanya sangat rapuh bahkan sudah hancur, Penggugat merasa jika Tergugat dengan kesadaran sendiri sebagai seorang mu'allaf telah merusak ikatan perkawinan yang dibangun sejak tanggal 19 Juni 1987 dengan telah keluar dari agama Islam dan memilih kembali lagi ke agamanya semula yaitu Protestan (murtad);

Menimbang, bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa murtadnya salah satu pasangan suami isteri, menjadi alasan bagi pasangannya untuk bercerai, dengan kata lain suami yang murtad menjadi alasan bagi isterinya untuk menuntut perceraian, secara *a contrario* demikian pula sebaliknya. Namun demikian di kalangan fuqoha' terdapat perbedaan apakah pemutusan hubungan perkawinan dengan sebab murtad tersebut dalam bentuk fasakh atau talak, selanjutnya dapat Majelis Hakim jelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila murtad salah seorang suami isteri, dan kemurtadan itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami isteri (*qobla al-dukhu*) maka difasakhlah pernikahannya seketika itu juga dan tidak saling mewarisi, namun apabila kemurtadan terjadi setelah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhu*) menurut kalangan Syafi'iyah (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali) ditunggulah sampai habis masa iddah, apabila dalam masa iddah pihak yang murtad tadi kembali kepada Islam, maka tetaplah hubungan pernikahan, namun apabila dalam

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



masa iddah tidak kembali kepada Islam, maka difasakhlah hubungan pernikahan tersebut dengan tanpa talak. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali), jika murtad salah seorang dari suami isteri, maka seketika itu terjadi fasakh tanpa putusan hakim dan tidak mengurangi jumlah talak, baik kemurtadan itu terjadi sebelum atau sesudah melakukan hubungan suami isteri. Menurut kalangan Maliki (ini juga merupakan pendapat Muhammad (Imam Syafi'i) diambil dari pendapat sebagian kalangan Hanafiyah), apabila murtad salah seorang suami isteri, maka difasakhlah pernikahannya." (vide Wajir Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiah-Kuwait, Al-Mausi'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Cet.II tahun 2007, Jilid VII hal. 32);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari pendapat para fuqoha', maka dalam perkara ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapat kalangan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan sebagian kalangan Hanafiyah, bahwa apabila murtad dari salah seorang suami isteri, maka difasakhlah pernikahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kemurtadan Tergugat apakah ia dapat dikualifikasikan sebagai murtad atau tidak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni: a). balig berakal, dan b). dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan terbukti bahwa keluarnya Tergugat dari memeluk agama Islam (murtad) adalah terjadi setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, yakni setelah keadaan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang patut diduga karena keduanya tidak mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga akhirnya Tergugat kembali kepada agama nenek moyang Tergugat yaitu Kristen Katolik, maka menurut Majelis Hakim,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



hal demikian termasuk kategori dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan agar orang yang murtad diberi nasehat untuk taubat dan kembali masuk Islam. Ia diberi tempo berfikir selama tiga hari, dan selama masa berfikir tersebut status nikahnya *maukuf* atau *aanhanging*. Jika ia sadar dan kembali masuk Islam, maka nikahnya sah, tidak perlu diulang ijab qabul. Apabila nasehat tersebut tidak digubris, maka perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas telah terbukti Tergugat keluar dari agama Islam dengan kembali memeluk agama lamanya Protestan (murtad) dan Tergugat sudah tidak pernah kembali memeluk dan menjalankan ajaran syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat telah benar-benar murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum karena Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diakhiri dengan mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat berpendapat dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) berupa putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah lebih tepat dengan menetapkan fasakh perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah jilid II halaman 289 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berikut ini;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر, لأن ردة أى واحد منهما موجبة للفرقة بينهما- وهذه الفرقة تعتبر فسخا, فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام كان لأبـد من عقد و مهر جـديدين, إذا أرادا إستئناف الحياة الزوجية

Artinya: *"Bilamana terjadi murtad (riddah) suami atau isteri maka terputuslah ketergantungan masing-masing dari keduanya terhadap lainnya, karena murtad salah satu dari suami isteri mengharuskan putus diantara keduanya, putusnya hubungan ini di'tibarkan (digambarkan) dengan fasakh, manakala bertaubat suami atau isteri yang murtad dan kembali pada Islam (menjadi muslim) maka diharuskan dengan aqad dan mahar baru, bilamana akan memulai kembali untuk menjalani kehidupan suami isteri";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan fasakh pernikahan Penggugat ((**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Lofa, S.HI., M.HI** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 380.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp. 20.000,- |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2019/PA.Clg